



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman : <https://www.kemenpppa.go.id> – Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN BIAYA PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023, serta hasil pertemuan dengan para Pengelola Keuangan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), perlu menetapkan satuan biaya penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kemen PPPA dalam melaksanakan penyusunan anggaran satuan biaya penghasilan PPNPN dalam rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaannya dalam anggaran belanja Kemen PPPA tahun anggaran 2023.

Tujuan dari Surat Edaran ini untuk mendorong efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran belanja di setiap satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi satuan biaya penghasilan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA tahun anggaran 2023.

4. Dasar

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian ...

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494); dan
 - c. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.

5. Isi Surat Edaran

- a. Besaran satuan biaya penghasilan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Penghasilan Pokok	Potongan BPJS	Total Penghasilan
1.	Tenaga Non ASN:		a) BPJS Kesehatan (1% dari penghasilan)	Rp5.078.842,00
	a) SMA	Rp4.929.000,00	b) BPJS Ketenagakerjaan (2,04% dari penghasilan)	Rp5.242.675,00
	b) D3	Rp5.088.000,00		Rp5.461.120,00
	c) S1	Rp5.300.000,00		Rp5.570.342,00
	d) S2*	Rp5.406.000,00		Rp5.788.787,00
	e) S3*	Rp5.618.000,00		
2.	Pengemudi	Rp5.300.000,00		Rp5.461.120,00
3.	Pramusaji	Rp4.929.000,00		Rp5.078.842,00

Keterangan*:

- 1) merupakan batas minimal yang dapat diberikan kepada pegawai yang bersangkutan; dan
 - 2) dapat diberikan sepanjang pegawai yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan yang bersifat substansi dan bukan bersifat administrasi (*clerical*).
- b. Dalam 1 (satu) tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA